



**BUPATI KEEROM
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Pelaksana Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi Papua;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
38. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
39. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
40. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
53. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Pembantuan Urusan Bidang Pendidikan Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor 40);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2017 Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 88);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2023);
57. Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Nomor 341);
58. Peraturan Bupati Keerom Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2023) (Berita Daerah Kabupaten Keerom Nomor 340);
59. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
60. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan vallidasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

61. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-3 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Keerom tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
62. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065 - 17 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Keerom tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEEROM
DAN
BUPATI KABUPATEN KEEROM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.020.040.106.324,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp	930.913.512.324,00
2. Bertambah.....	Rp	89.126.549.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp	1.020.040.106.324,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp	922.913.512.324,00
2. Bertambah.....	Rp	106.520.029.288,83
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp	1.029.433.541.612,83

Surplus/(defisit) Setelah Perubahan Rp (9.393.435.288,83)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula.....	Rp	8.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp	15.393.435.288,83
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp	23.393.435.288,83

2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp	8.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp	(1.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp	7.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto Setelah Perubahan	Rp	16.393.435.288,83
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan	Rp	7.000.000.000,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	25.764.647.188,00
2) Bertambah.....	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	25.764.647.188,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp	905.148.865.136,00
2) Bertambah.....	Rp	89.126.594.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	994.275.459.136,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah.....	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, bersumber dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	3.225.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	3.225.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	1.172.500.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	1.172.500.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	2.300.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	2.300.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	19.067.147.188,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp	19.067.147.188,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, bersumber dari jenis pendapatan :		
a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp	894.484.316.000,00
2) Bertambah	Rp	89.126.594.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp	983.610.910.000,00
b. Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp	10.664.549.136,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp	10.664.549.136,00
(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, bersumber dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Lain Lain pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Lain Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Operasi		
1) Semula.....	Rp	602.505.860.503,00
2) Bertambah	Rp	3.785.026.564,23
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp	606.290.887.067,23
b. Belanja Modal		
1) Semula.....	Rp	198.341.621.421,00
2) Bertambah	Rp	84.742.901.424,60
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	283.084.522.845,60
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula.....	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak terduga Setelah Perubahan	Rp	6.000.000.000,00
d. Belanja Transfer		
1) Semula.....	Rp	117.066.030.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	16.992.101.300,00
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp	134.058.131.700,00

Pasal 5

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula.....	Rp	307.812.792.394,00
2) Berkurang	Rp	(18.214.077.508,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	289.598.714.886,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula.....	Rp	247.457.666.109,00
2) Bertambah	Rp	20.400.400.022,23
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	267.858.066.131,23
c. Belanja Bunga		
1) Semula.....	Rp	500.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp	500.000.000,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula.....	Rp	44.235.402.000,00

2) Berkurang	Rp	(194.129.000,00)
Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan	Rp	44.041.273.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	2.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp	1.792.833.050,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp	4.292.833.050,00

Setelah Perubahan

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	200.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah perubahan	Rp	3.200.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp	17.018.856.557,00
2) Bertambah	Rp	11.239.717.655,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp	28.258.574.212,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp	67.736.571.049,00
2) Bertambah	Rp	46.735.928.256,60
Jumlah Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp	114.472.499.305,60

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula	Rp	107.129.151.078,00
2) Bertambah	Rp	26.378.261.900,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp	133.507.412.978,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp	424.429.600,00
2) Bertambah	Rp	326.945.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	751.374.600,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula	Rp	3.032.613.137,00
2) Berkurang	Rp	(137.951.387,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp	2.894.661.750,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	6.000.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	117.066.030.400,00
2) Bertambah	Rp	16.992.101.300,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp	134.058.131.700,00

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	16.393.435.288,83
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp	16.393.435.288,83

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	8.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	(1.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp	7.000.000.000,00

Pasal 7

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	16.393.435.288,83
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubaha	Rp	16.393.435.288,83

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp	0,00
---	----	------

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang
Jatuh Tempo

1) Semula	Rp	8.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	(1.000.000.000,00)
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp	7.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Keerom ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi daftar konstruksi dalam pengerjaan;

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 4 Oktober 2023

BUPATI KEEROM
CAP/TTD
PITER GUSBAGER

Diundangkan di Arso
pada tanggal 5 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM,
CAP/TTD
TRISISWANDA INDRA N.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2023 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA
NOMOR : 03/2023

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


PRECUSTINA DUMA
NIP. 19810314 200605 2 002